



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/141 /II.04/HK/TE/2011

TENTANG

KELEMBAGAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
- b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 808/C3/KP/USB/2006 tentang Penetapan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/ 249.A /DD.VIII/HK/TB/2006 tentang Susunan Personalia Tim Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) dan Penegerian Sekolah Swasta di lingkungan Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 640/ 218/ III.E1/DP-TB/2005 tentang Tim Pengkajian dan Analisa Penegerian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Taman Kanak-kanak PEMBINA Kecamatan Meraksa Aji sebagai TK Negeri Meraksa Aji dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Pendidikan Dasar di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Kelembagaan SMPN 2 Banjar Margo Kecamatan Banjar Margo, SMPN 2 Gedung Aji Baru Kecamatan Gedung Aji Baru dan SMPN 3 Penawartama Kecamatan Penawartama Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Membentuk Kelembagaan SMAN 1 Gedung Aji Baru Kecamatan Gedung Aji Baru dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah di Kabupaten Tulang Bawang Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI, di Jakarta;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI, di Jakarta;
4. Dir, Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI, di Jakarta;
5. Kepala BPS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
10. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
13. DP2KAD Kab. Tulang Bawang di Menggala;
14. arsip.

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/141/IL04/HK/TB/2011
TANGGAL: 18 April 2011

DAFTAR KELEMBAGAAN DAN PENEGERIAN TK, SMP DAN SMA
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NO			Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
	Lama	Baru					
1	3	4	5	6	7	8	9
1		TK PEMBINA MERAKSA AJI	MERAKSA AJI	MERAKSA AJI	00 2 1205 12 006	00 00 61	2010
2		SMPN 2 BANJAR MARGO	PURWAJAYA	BANJAR MARGO	20 1 1205 08 108	20 10 81	2009
3		SMPN 3 PENAWARTAMA	SIDOMULYO	PENAWARTAMA	20 1 1205 6 109	20 10 90	2010
4		SMPN 2 GEDUNG AJI BARU	SIDOMUKTI	GEDUNG AJI BARU	20 1 1205 13 147	20 14 71	2010
5		SMAN 1 GEDUNG AJI BARU	SIDOMUKTI	GEDUNG AJI BARU	30 1 1205 13 056	30 05 61	2011



BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI